

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Sarolangun**

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, antara  $01^{\circ}53'39''$ -  $02^{\circ}46'02''$  Lintang Selatan dan sekitar  $102^{\circ}03'39''$ - $103^{\circ}13'17''$  Bujur Timur, dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 10 sampai dengan 1000 meter dari permukaan laut (dpl), dengan pembagian wilayah dan batas sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Batang Hari
2. Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Barat : Kabupaten Merangin
4. Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin

Batas wilayah administratif Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6.174 Km<sup>2</sup>, diantaranya yaitu dataran rendah 5.248 km<sup>2</sup> (85%) dan dataran tinggi 926 km<sup>2</sup> (15%). Secara administratif sejak terbentuknya Kabupaten Sarolangun terdapat 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 125 desa. hingga tahun 2010 Kabupaten Sarolangun terdapat 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 134 desa yang mana pada tahun 2010 berjumlah sebesar 246.245 dengan kepadatan penduduk 40 jiwa/km, rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 3,32 persen. Jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Sarolangun dalam tahun 2016 sebanyak 278.222 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 141.679 dan perempuan sebanyak 136.543 jiwa.

Penggunaan lahan Kabupaten Sarolangun dikelompokkan menjadi 10 satuan penggunaan lahan, yaitu sawah, kebun campuran, kebun karet rakyat, kebun kelapa sawit, belukar, hutan, rumput alang-alang, permukiman dan genangan, dengan luas sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Tipe Penggunaan Lahan dan Luasnya di Kabupaten Sarolangun**

Tipe Penggunaa  Lahan	Luas	
	Ha	%
Sawah	3.819	0,62
Kebun campuran	36.026	5,84
Kebun karet rakyat	80.762	13,08
Kebun kelapa sawit	33.416	5,41
Belukar	198.614	32,17
Hutan	259.789	42,08
Rumput alang-alang	2.827	0,48
Permukiman	1.441	0,23
Genangan	708	0,11
<b>Total</b>	<b>617.400</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Rencana Kerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2016

## **B. Pertambangan Emas di Kabupaten Sarolangun**

### **1. Potensi Tambang Emas di Kabupaten Sarolangun**

Kabupaten Sarolangun merupakan area yang banyak sekali potensi tambang dan memiliki bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis, khususnya dibagian barat daya pada morfologi pegunungan berupa bahan

galian logam dan di bagian timur laut pada morfologi pedataran berupa batubara dan minyak bumi. Potensi bahan galian di daerah Kabupaten Sarolangun, terdiri dari batubara, emas, batu gamping, granit, pasir kuarsa, pasir sungai, lempung, minyak bumi, biji besi, zirkon, timbal, tembaga, marmer, kaolin, fosfat dan bentonit.

Jenis kegiatan pertambangan yang banyak dilakukan di Kabupaten Sarolangun adalah pertambangan emas. Terdapat kandungan emas disetiap alur sungai yang ada di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun. Alokasi yang sudah diketahui kadar emasnya yaitu di Kecamatan Limun yang beralokasi di Sungai batang limun dengan kadar emas sebanyak 3,34 gr/ton dengan cadangan yang diketahui 2 Mt, dan Sungai Tuboh dengan kadar emas sebanyak 1.762.617 ton biji dengan kandungan 0,11 gr/ton, lain itu untuk lokasi emas yang belum diketahui kadar emas dan cadangannya yaitu di Kecamatan Batang Asai yang terdapat di Sungai Kinantan Hulu, Sungai Asai dan Sungai Batu Ampar.<sup>1</sup>

Pertambangan emas banyak dilakukan oleh masyarakat Sarolangun dan telah dilakukan secara turun temurun, hal ini dikarenakan besarnya potensi tambang emas yang ada di Kabupaten Sarolangun. Besarnya potensi emas di Sarolangun menyebabkan banyaknya masyarakat Sarolangun yang melakukan penambangan emas. Hal ini tidak terlepas dari besarnya nilai

---

<sup>1</sup> KPDE Kabupaten Sarolangun, Potensi Daerah, <http://sarolangunkab.go.id/v3/index.php/potensi-daerah/9-potensi-daerah>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017 Pukul 14.31 WIB.

ekonomis emas di pasaran, sehingga penambangan emas masih terus berlanjut sampai saat ini.

## **2. Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Emas di Kabupaten Sarolangun.**

Kegiatan pertambangan emas tidak hanya memberikan keuntungan bagi para penambang, tetapi apabila kegiatan pertambangan yang dilakukan secara terus menerus tentu saja akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pertambangan tanpa izin dijalankan sebagaimana adanya dengan kata lain tidak melewati penerapan *good mining practices*, sedangkan dalam penguasaan pertambangan adanya kaidah-kaidah teknik dan lingkungan yang harus ditaati, bilamana tidak dilaksanakan dengan baik akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran para penambang terhadap bahaya merkuri mengakibatkan mereka cenderung mengabaikan prosedur keamanan untuk mencegah kontaminasi merkuri.<sup>2</sup> Pencemaran diakibatkan oleh polutan yang dihasilkan para penambang dari penggunaan merkuri atau air raksa dan bahan kimia lainnya. Selain bahan kimia berbahaya juga terdapat kandungan *ecoli* dalam air sungai yang ada di Kecamatan Limun maupun sungai yang ada di Kecamatan Batang Asai. Jika logam cair ini masuk ke tubuh manusia, maka akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kesehatan bahkan

---

<sup>2</sup> Rininta Larasati Dkk, *Valuasi Ekonomi Eksternalitas Penggunaan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat Dan Peran Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Merkuri (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Kecamatan Kokap Kulon Progo)*, Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Universitas sebelas maret, hlm. 54.

bisa menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan merkuri dapat menyerang organ tubuh vital seperti ginjal, hati, jantung bahkan otak.<sup>3</sup> Kadar merkuri yang ditemukan pada aliran sungai di Kabupaten Sarolangun yaitu di aliran sungai di Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Laporan Hasil Uji Air Sungai yang Mengandung Merkuri Oleh Badan Lingkungan Hidup**

Uraian contoh uji :

1. Sungai Batang Asai Hulu ( Desa Rantau Panjang )
2. Sungai Batang Asai Hilir ( Desa Lubuk Resam )
3. Sungai Limun Hulu ( Desa Lubuk Bedorong )
4. Sungai Limun Hilir ( Desa Pulau Pandan )

NO	PARAMETER PARAMETERS	SATUAN UNIT	HASIL UJI TEST RESULT				SPESIFIKASI METODE METHOD SPESIFICATION
			1	2	3	4	
1	Mercury ( Hg )*	mg / L	0.003	0.003	0.005	0.004	APHA 311 B - 2005

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun

Pada tabel di atas menjelaskan bahwa kadar merkuri di Sungai Batang Asai Hulu sebanyak 0.003 mg/L, dan hasil serupa juga ditemui di Sungai Batang Asai Hilir yang kadar merkurnya sebanyak 0.003 mg/L, selanjutnya kadar merkuri yang ada di Sungai Limun Hulu mencapai 0.005

<sup>3</sup> Bambang Sujatmiko, *Penambangan Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Fakultas Hukum Universitas Antakusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun, hlm. 32.

mg/L, dan kadar merkuri di Sungai Limun Hilir sebanyak 0.004 mg/L. Dari hasil uji merkuri pada air sungai yang ada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Limun dan Kecamatan Batang Asai, bahwa kadar merkuri yang terdapat pada aliran sungai di Kecamatan Limun mengandung lebih banyak merkuri dibandingkan dengan sungai yang ada di Kecamatan Batang Asai, yaitu 0.005 mg/L untuk Sungai Limun Hulu dan 0.004 mg/L untuk Sungai Limun Hilir.

Penggunaan bahan merkuri dalam kegiatan pertambangan saling menguntungkan antara kebutuhan terhadap mineral beserta pendapatan masyarakat, namun pada segi lingkungan tentu saja penggunaan merkuri sangat riskan yang akan mengakibatkan kesehatan terganggu, dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kematian pada manusia beserta lingkungan hidup, tidak hanya itu saja kerusakan lingkungan dan tanggungan sosial yang disebabkan pertambangan tanpa izin akan menjadi tanggungan negara, sebagai contoh yakni pemulihan lahan melalui rehabilitasi dan reklamasi. Upaya reklamasi lahan sangat membutuhkan pendanaan dari pemerintah, hal ini merupakan tanggungan keuangan negara atau daerah yang dibebankan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

### **C. Perizinan Pertambangan Emas di Kabupaten Sarolangun**

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan untuk memberikan izin pertambangan dimiliki oleh pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak lagi

memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan, baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada wilayah Kabupaten Sarolangun, belum ada ketentuan peraturan daerah yang mengatur terkait perizinan pertambangan, hal ini dikarenakan belum dibentuknya WPR serta Perda Wilayah Pertambangan Rakyat, dan masih dalam proses pembuatan. Proses pembuatan dilakukan di Provinsi Jambi, yaitu dibawa ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi untuk dikoreksi, dan selanjutnya disidangkan di DPR Provinsi atau DPR Kabupaten. Dapat dikatakan bahwa seluruh pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Sarolangun tidak memiliki izin. Pada tahun 2004 pernah dikeluarkannya Peraturan Bupati Sarolangun dan hanya berlaku sampai tahun 2015.<sup>4</sup>

#### **D. Penegakan Hukum Perizinan Pertambangan Emas di Kabupaten Sarolangun**

Usaha di bidang pertambangan sangat bergantung dengan potensi sumber daya alam yang ada. Seiring berjalannya waktu, aktifitas penambangan emas menimbulkan dampak negatif di lapangan, baik berupa dampak sosial maupun dampak lingkungan, dimana terjadinya konflik antar penambang maupun dengan masyarakat setempat yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yakni rawan longsor akibat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

penggalian lubang tambang dan pencemaran lingkungan sekitarnya akibat penggunaan bahan kimia berbahaya merkuri dan sianida dalam tahapan pengolahan emas.

Mengatasi meluasnya kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan yang masih banyak terjadi di Kabupaten Sarolangun, perlu adanya pengawasan dari pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan masyarakat sekitarnya.<sup>5</sup> Hal ini dilakukan agar tidak bertambah dan meluasnya kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Sarolangun khususnya terhadap para penambang emas tanpa izin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, salah satunya terhadap kegiatan pertambangan. Dalam kebijakan pertambangan mineral dan batubara (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang mengatur mekanisme izin pertambangan rakyat, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merubah sistem penerbitan izin pertambangan yang semula kewenangan bupati/walikota menjadi pemerintah provinsi.

---

<sup>5</sup> Helza Nova Lita & Fatmie Utarie Nasution, *Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm.210.



Pada tahun 2004 Kabupaten Sarolangun pernah mengeluarkan izin pertambangan yaitu berupa Peraturan Bupati, dalam izin yang diterbitkan tentu telah memuat syarat-syarat dalam pengelolaan pertambangan dimana salah satunya harus menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan, namun pada prakteknya kegiatan pertambangan ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang ada, dimana banyak para penambang emas yang menggunakan air raksa atau merkuri dalam melakukan pengolahannya, sehingga pada tahun 2005 izin pertambangan ini dicabut, dan sampai saat ini tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai izin pertambangan di Kabupaten Sarolangun.<sup>6</sup>

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, upaya penegakan hukum dalam hal perizinan yang sebelumnya adalah kewenangan pemerintah Kabupaten Sarolangun, sekarang telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan emas yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sarolangun adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. Sebagai aparat yang diberikan kewenangan dalam menangani pertambangan tanpa izin, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun masih terus melakukan upaya penegakan hukum dalam menindak para penambang emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Sarolangun.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun (BLH Kabupaten Sarolangun) untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penambangan emas tanpa izin berupa tindakan *preventif* dan tindakan *represif*.

Tindakan *preventif* dan tindakan *represif* yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut :

#### 1. Tindakan Preventif (Pencegahan)

Upaya pencegahan atau tindakan preventif yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sarolangun. Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Resor Sarolangun dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin, adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

##### a. Himbauan

Langkah preventif diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir meluasnya kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas yang tidak mengantongi izin. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti pemberian informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas tanpa izin di sepanjang sungai limun dan sungai batang asai, serta sungai-sungai kecil lainnya yang ada di Kabupaten

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Sarolangun dengan cara memasang iklan atau reklame dalam surat kabar, memasang spanduk atau baliho-baliho di setiap kecamatan-kecamatan yang terdapat adanya pertambangan emas seperti Limun, Bathin VIII, Cermin Nan Gedang, Batang Asai, dan instansi-instansi terkait dengan pertambangan emas seperti Badan Lingkungan Hidup, Polres Sarolangun, dan Polsek-polsek diwilayah hukum Polres Sarolangun.<sup>8</sup>

b. Sosialisasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang akan dampak penambangan emas tanpa izin ini dan penggunaan merkuri bagi masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup, selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan emas tanpa izin ini, namun sebagian dari masyarakat banyak kurang mendukung dan membantu dalam upaya pemberantasan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, hal ini dikarenakan masyarakat yang kontra merupakan mayoritas bekerja sebagai penambang emas dan pemilik dari pertambangan emas tanpa izin.

c. Razia

Langkah lain yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun yaitu dengan melakukan razia ke lokasi-lokasi tambang. Hal ini

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

dilakukan agar mengurangi maraknya pertambangan emas tanpa izin yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat upaya himbauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan penulis juga melihat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun belum konsisten dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini menyebabkan para penambangan emas tanpa izin tersebut tidak menghiraukan sanksi yang akan mereka terima atas tindakan penambangan emas tanpa izin yang mereka lakukan.

## 2. Tindakan Represif (Penindakan)

Setelah dilakukannya upaya preventif oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun yaitu berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun melakukan tindakan represif terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sarolangun.<sup>9</sup> Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dan Penyidik Kepolisian Resor Sarolangun dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas kegiatan penambangan emas tanpa izin, adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

### a. Operasi Terpadu

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

Operasi terpadu dilaksanakan oleh tim operasi terpadu antara lain Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Kepolisian Resor Sarolangun, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan razia penertiban pertambangan emas yang tidak mengantongi izin pertambangan. Hal ini didasarkan karena banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan emas yang dilakukan secara ilegal/tanpa izin, oleh karena itu diperlukannya upaya represif yaitu berupa penertiban pertambangan emas yang ada di Kabupaten Sarolangun.

Pelaksanaan operasi terpadu terhadap pertambangan emas dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan yaitu inspeksi mendadak, hal ini dimaksudkan agar operasi tersebut tidak dapat diketahui oleh para penambang emas. Adanya penertiban yang sering dilakukan tersebut tidak memberi efek jera terhadap para penambang emas. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap penambang emas di Kecamatan Limun yakni Bapak Sabeli (53 tahun):<sup>11</sup>

“Saya tahu penambangan emas ini ilegal, karena keadaan kebutuhan ekonomi yang mendesak kami tetap melakukan penambangan emas, apabila ada razia dadakan saya dan kawan-kawan akan kabur, tapi apabila razia selesai bila kondisi memungkinkan kami kembali lagi melanjutkan aktivitas penambangan seperti biasanya, untuk alat-alat yang telah dibawa dan diamankan polisi kami melaporkan ke bos untuk dibelikan alat baru”.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan penambang emas di Kecamatan Limun, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 pukul 16.00WIB.

Terdapat 4 (empat) titik kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang sering dilakukan razia yaitu Kecamatan Limun, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai.

b. Penangkapan dan Penyitaan

Pada saat operasi razia berlangsung para penambang yang ditemukan dilokasi penambangan akan dilakukan penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) huruf K UUPPLH dan dibawa ke Polres Sarolangun lalu di proses ke Pengadilan, dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas dilokasi akan disita dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dijadikan barang bukti sebagaimana yang diatur pada Pasal 94 ayat (2) huruf F UUPPLH yakni berbentuk mesin penyedot, pipa pralon, karpet, dan lain-lain.<sup>12</sup> Berikut adalah jumlah kasus pertambangan emas yang telah ditindak oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dan Kepolisian Resor Sarolangun dapat dilihat pada tabel 1 :

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2012-2016**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tindak Pidana</b>	<b>Penyelesaian Tindak Pidana</b>
1	2012	13	13
2	2013	2	2

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

3	2014	2	2
4	2015	7	7
5	2016	5	5

Sumber Data : Unit Tipiter Kepolisian Resor Sarolangun Jambi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2012 terdapat 13 kasus pertambangan emas tanpa izin yang ditindak oleh Polres Sarolangun dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, pada tahun 2013 dan 2014 aparat menindak 2 (dua) kasus pertambangan emas tanpa izin, kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan kasus yang ditindak oleh aparat sebanyak 7 (tujuh) kasus pertambangan emas tanpa izin, dan pada tahun 2016 terjadi penurunan kasus dimana aparat hanya menindak 5 (lima) kasus yang jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini bahwa terdapat peningkatan dan penurunan yang fleksibel tidak dapat ditentukan, apabila dibandingkan dengan tahun 2013 dan dengan 2016 kasus pertambangan emas tanpa izin yang ditangani oleh Polres Sarolangun mengalami penurunan yang jauh, dimana pada tahun 2012 terdapat 13 kasus dan pada tahun 2016 hanya terdapat 5 kasus pertambangan emas tanpa izin, oleh karena itu menurut penulis penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dan Kepolisian Resor Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja belum maksimal.

#### **E. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Perizinan Pertambangan Emas di Kabupaten Sarolangun**

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Sarolangun telah ada sejak tahun 2003 dan masih berlangsung sampai saat ini. Kegiatan penambangan emas di

Kabupaten Sarolangun dikategorikan sebagai pertambangan emas tanpa izin (*Illegal*), karena sampai saat ini belum adanya pengaturan mengenai perizinan pertambangan emas ini, hal ini dikarenakan belum diaturnya mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Peraturan Daerah yang dengan perizinan dan pengelolaan pertambangan emas tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sudah sering dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, baik itu berupa tindakan preventif maupun tindakan represif, akan tetapi berdasarkan fakta dilapangan kegiatan pertambangan emas tanpa izin masih banyak yang beroperasi sampai saat ini, hal ini membuktikan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan belum berjalan maksimal dan efektif.<sup>13</sup> Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perizinan pertambangan emas di Kabupaten Sarolangun, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### 1. Kewenangan Pemerintah

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan penegakan hukum perizinan di bidang pertambangan sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini merupakan salah satu faktor kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam melakukan penegakan hukum peizinan pertambangan emas. Hal tersebut disebabkan karena jarak antara Provinsi Jambi dengan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Dani Sembiring, selaku Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Sarolangun, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 pukul 10.00 WIB..



Kabupaten Sarolangun sangat jauh dan memerlukan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam, sehingga penegakan hukum di Kabupaten Sarolangun tidak berjalan efektif.

## 2. Aturan Hukum

Tidak adanya pengaturan daerah berkenaan dengan pertambangan emas menjadi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pertambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Sarolangun.

## 3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada kegiatan penambangan emas tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun, sebagian masyarakat yang melakukan penambangan tidak menghiraukan adanya peraturan yang melarang mereka untuk melakukan penambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sarolangun sebagai mata pencaharian utama, pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan menambang memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Sarolangun menjadikan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah menjadi tidak efektif karena meski sering dilakukan penertiban yaitu razia oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Kepolisian Resor Sarolangun, TNI, Polisi Pamong Praja para penambang tetap akan kembali lagi melakukan

penambangan dikemudian hari ketika situasi dianggap memungkinkan untuk melakukan penambangan emas.

#### 4. Sarana dan Prasarana tidak mendukung

Apabila terjadi pertambangan emas tanpa izin di sekitaran sungai, polisi mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan maupun mengevakuasi barang bukti, dikarena Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Polres Sarolangun, dan jajaran instansi lainnya tidak memiliki armada air yang dapat digunakan di sungai, dan karena tidak semua masyarakat pro dalam membrantas pertambangan emas tanpa izin, jika diminta bantuan untuk menumpang perahu mereka, mereka akan menolak disebabkan sanak kerabat mereka merupakan penambang emas ilegal dan berusaha untuk melindunginya, selain itu apabila terjadi pertambangan emas tanpa izin di daratan yang lokasinya terdapat jauh di dalam hutan dengan keadaan jalan yang terjal, berbatuan, semak, dan berlubang, tidak tersedianya armada yang sesuai dengan kondisi jalan yang akan ditempuh misalnya motor trail. Hal inilah yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Polres Sarolangun, TNI, dan Polisi Pamong Praja disebabkan kurang berpihaknya masyarakat untuk membantu pemberantasan penambangan emas di Sarolangun.

Pada kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang menjadi pelaku penambangan emas tidak hanya para pelaku tambang, tetapi pemilik alat tambang juga disebut sebagai pelaku, dan penyewa alat berat *excavator* juga dapat dijadikan pelaku apabila dalam perjanjian yang mereka buat, pemilik

*excavator* mengetahui bahwa alat tersebut digunakan untuk menambang emas, biasanya para pemilik alat tambang akan melarikan diri setelah dia mendapatkan informasi bahwa anak buahnya atau pekerja tambangnya tertangkap saat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun beserta instansi lainnya melakukan razia.<sup>15</sup>

Penulis berpendapat sulitnya penangkapan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Polres Sarolangun, beserta instansi lainnya terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga penegakan hukum perizinan pertambangan emas tidak berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

##### 5. Kurangnya kesadaran para pemilik lahan

Kegiatan penambangan emas di Sarolangun sudah terjadi sejak lama dan turun temurun, hal inilah yang menjadi kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dalam melakukan pemberantasan pertambangan emas tanpa izin, dimana kurangnya kesadaran para pemilik lahan karena mereka menganggap lahan yang mereka tambang adalah milik mereka sendiri, sedangkan menurut undang-undang sumber daya alam adalah milik negara dan dikuasai oleh negara, mempunyai hak atas lahan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi, Kasi Pengaduan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 pukul 09.00 WIB.

yang dimiliki bukan berarti memiliki hak atas sumber daya alam yang ada didalam lahan/perut bumi, dan untuk mengusahakan bahan galian tersebut harus memiliki izin dari pemerintah, selain itu dalam hal pembuktian kepemilikan lahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun juga mengalami kesulitan atau kendala, karena tanah-tanah masyarakat di daerah kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota, kebanyakan masih banyak lahan yang belum memiliki sertifikat, apabila ditanya siapa pemilik lahan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun kepada masyarakat setempat mereka menjawab berbelit-belit untuk menutupi dan melindungi warganya, sehingga polisi menemukan jalan buntu, dan sulit untuk pembuktiannya.